



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN WONOSARI

DESA KEPEK

Jl.Ki Ageng Giring No.1 Kepek Wonosari Gunungkidul 55813

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPEK
NOMOR 19 /KPTS/2014**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN TK PKK SUMBERMULYO**

DESA KEPEK KECAMATAN WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPEK

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa diperlukan pendidikan yang memadai,dimulai sejak pendidikan Paud dan TK;
- b. bahwa TK PKK Sumbermulyo sudah berdiri sejak tahun 1976 ,dan karena terbatasnya dana ,maka sejak tahun 2008 dikelola oleh TP PKK Desa Kepek dibantu anggaran dari APB Desa Kepek ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kepek tentang Penetapan Pendirian TK PKK Sumbermulyo .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pengembangan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2006 seri E);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Desa Kepek Nomor 07 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa Kepek Nomor 02 tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa ;
10. Peraturan Desa Nomor 03 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepek Tahun Anggaran 2014 ;
11. Peraturan Desa Kepek Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepek Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menetapkan kembali pendirian TK PKK Sumbermulyo sebagai Wahana Pendidikan Taman Kanak-kanak yang bernaung dibawah bimbingan PKK Desa Kepek dan berlokasi di Padukuhan Sumbermulyo ;
- Kedua : Guru dan Karyawan TK PKK wajib melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran dan pembiayaan kepada Kepala Desa Kepek;
- Ketiga : Guru dan karyawan TK PKK Sumbermulyo ditetapkan dengan SK PKK Desa Kepek ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada PKK Desa Kepek dan APB Desa Kepek
- Kelima : Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepek

Pada tanggal : 12 - 11 - 2014.



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 148 /Kpts /2004

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Membaca : Surat permohonan Ketua PKK Sumbermulyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10/Sb/TK/I/2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua PKK Sumbermulyo Cabang Wonosari Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Sumbermulyo
b. Alamat : Dusun Sumbermulyo, Keprek Kecamatan Wonosari Gk.
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2003/2004 : 22 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
 Pada tanggal : 26 FEB 2004



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.